



PUTUSAN
Nomor : 46/Pid.B/2022/PN.Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **KHAIRUL ANAM;**
2. Tempat Lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 14 September 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dsn. Majungan, Desa Majungan, Kec Pademawu, Kabupaten Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak dilakukan Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pamekasan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama MARSUTO ALFIANTO, S.H., M.H., A. TAJUL ARIFIN, S.Hi., M.Hi., dan RIKZA TEGUH DWI MARZA, S.H., selaku Advokat Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Masyarakat Nusantara (LBH PUSARA) PAMEKASAN, berkantor di Gedung Islamic Center lantai III Pamekasan, berdasarkan Surat kuasa No. 098/LBH.Pid.B.Pmk/III/2022

Halaman 1 dari 26 Putusan Pidana Nomor: 46/Pid.B/2022/PN.Pmk



tanggal 15 Maret 2022, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 24 Maret 2022, Nomor 11/Pid/PSK/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor: 46/Pid.B/2022/PN.Pmk tanggal 14 Maret 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 46/Pid.B/2022/PN.Pmk tanggal 14 Maret 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi - saksi, dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan :

1. Menyatakan terdakwa Khairul Anam bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain dalam surat dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Mentetapkan barang bukti :
 - Mobil grand max Daihatsu tahun 2021 Nopol M 8219 CY warna putih Noka MHKP3CA1JMK230455 Nosin 3SZDHA7112 dan STNK mobil dan 1 buah kunci mobil serta 32 karung berisi Beras;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari mandiri utama Finance Nomor 0413214000034 tertanggal 29 Oktober 2021.

Dipergunakan dalam berkas Perkara lain Atas nama ISHAG

Halaman 2 dari 26 Putusan Pidana Nomor: 46/Pid.B/2022/PN.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas Tuntutan Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan secara lisan dan Penasihat Hukum Terdakwa telah pula memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **KHAIRUL ANAM** pada hari sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekitar Pukul 13.00 Wib, atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di depan rumah saksi korban Mohammad Ishaq Jalan Pintu Gerbang Rt. 01 Rw. 09 Kel. Bugih Kec./Kabupaten Pamekasan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang mengadili, **Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa Khairul anam mendatangi rumah saksi korban Mohammad ishag hendak meminta kekurangan pembayaran uang beras miliknya yang telah disetorkan kepada saksi korban akan tetapi pada saat itu saksi korban tidak bias membayar karena beras miliknya belum dibayar oleh agen yang berada di daerah Tebul Timur selanjutnya saksi korban menawarkan kepada terdakwa untuk menjaminkan sertifikat tanah milik saksi korban akan tetapi terdakwa tidak mau kemudian terdakwa memaksa memaksa mengambil beras yang berada



di rumah saksi korban tetapi oleh saksi korban tidak diperbolehkan akan tetapi terdakwa tetap memaksa dengan mengangkut beras sebanyak + 2 ton ke atas mobil grand max Daihatsu tahun 2021 Nopol M 8219 CY warna putih Noka MHKP3CA1JMK230455 Nosin 3SZDHA7112 milik saksi korban Mohammad Ishag selanjutnya pada saat beras sudah berada diatas mobil sesegera mungkin saksi korban mengambil kunci mobil yang masih menempel di mobil akan tetapi terdakwa Khairul Anam mencegah saksi korban dengan cara memelintir pergelangan tangan kanan saksi korban dan merampas kunci mobil tersebut kemudian setelah kunci mobil berhasil dirampas kemudian beras diangkut kerumah dengan mobil tersebut dan mobil tersebut tidak dikembalikan sampai dengan sekarang dengan alasan mobil sebagai jaminan;

- Bawa akibat kejadian tersebut saksi korban Mohammad Ishaq mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp.242.000.000 (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) dan melaporkannya ke pihak berwajib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bawa ia Terdakwa **KHAIRUL ANAM** pada hari sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekitar Pukul 13.00 Wib, atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di depan rumah saksi korban Mohammad Ishaq Jalan Pintu Gerbang Rt. 01 Rw. 09 Kel. Bugih Kec./Kabupaten Pamekasan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang mengadili, **Dengan sengaja melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa Khairul anam mendatangi rumah saksi korban Mohammad ishag hendak meminta kekurangan pembayaran uang beras miliknya yang telah disetorkan kepada saksi korban akan tetapi pada



saat itu saksi korban tidak bias membayar karena beras miliknya belum dibayar oleh agen yang berada di daerah Tebul Timur selanjutnya saksi korban menawarkan kepada terdakwa untuk menjaminkan sertifikat tanah milik saksi korban akan tetapi terdakwa tidak mau kemudian terdakwa memaksa memaksa mengambil beras yang berada di rumah saksi korban tetapi oleh saksi korban tidak diperbolehkan akan tetapi terdakwa tetap memaksa dengan mengangkut beras sebanyak + 2 ton ke atas mobil grand max Daihatsu tahun 2021 Nopol M 8219 CY warna putih Noka MHKP3CA1JMK230455 Nosin 3SZDHA7112 milik saksi korban Mohammad Ishag selanjutnya pada saat beras sudah berada diatas mobil sesegera mungkin saksi korban mengambil kunci mobil yang masih menempel di mobil akan tetapi terdakwa Khairul Anam mencegah saksi korban dengan cara memelintir pergelangan tangan kanan saksi korban dan merampas kunci mobil tersebut kemudian setelah kunci mobil berhasil dirampas kemudian beras diangkut kerumah dengan mobil tersebut dan mobil tersebut tidak dikembalikan sampai dengan sekarang dengan alasan mobil sebagai jaminan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Mohammad Ishaq mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp.242.000.000 (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) dan melaporkannya ke pihak berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkannya serta Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan Eksepsi/keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Saksi (Korban) MOHAMMAD ISHAG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;



- Bawa saksi mengerti di periksa menjadi saksi di persidangan sehubungan masalah pengancaman;
- Bawa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di depan rumah saksi di Jalan Pintu Gerbang Rt. 01 Rw. 09 Kel. Bugih Kec./Kabupaten Pamekasan;
- Bawa berawal terdakwa datang kerumah saksi hendak meminta kekurangan pembayaran uang beras miliknya yang telah disetorkan ke saksi, akan tetapi pada saat itu saksi tidak membayar karena beras miliknya belum dibayar oleh agen yang berada didaerah tebul timur ternyata menurut buku catatan saksi RESMIATI (istri saksi) uang beras tersebut sudah dibayar oleh saksi RESMIATI (istri saksi) dan saksi juga bayar tetapi tidak memberitahukan kepada saksi RESMIATI (istri saksi);
- Bawa kemudian saksi menawarkan kepada Terdakwa (khairul anam) untuk menjaminkan sertifikat tanah milik saksi akan tetapi terdakwa tidak mau, dan Terdakwa marah - marah dengan mengambil beras yang ada di gudang saksi dan menyuruh 2 (dua) orang pekerja saksi yaitu saksi RAHMAD al HOIRUL dan saksi MOHAMMAD HEFNI untuk mengangkut beras tersebut ke mobil saksi kemudian terdakwa memaksa mengambil beras yang berada dirumah saksi tetapi oleh saksi tidak diperbolehkan akan tetapi terdakwa tetap memaksa dengan cara mengangkut beras sebanyak ± 2 ton ke atas mobil Pick up Grand Max Daihatsu tahun 2021 Npol M 8219 CY warna putih milik saksi, ketika beras sudah berada diatas mobil tersebut kemudian Terdakwa sesegera mungkin mengambil kunci mobil tersebut yang masih menempel di mobil akan tetapi terdakwa mencegah saksi dengan cara memelintir pergelangan tangan kanan saksi dengan keras sehingga saksi tidak bisa mempertahankan kunci mobil tersebut yang berada di gengaman tangan saksi dan Terdakwa merampas kunci mobil tersebut;
- Bawa antara saksi dan Terdakwa melakukan dagang jual - beli beras Sejak 2-3 tahun yang lalu;
- Bawa terdakwa membawa mobil tersebut untuk dipergunakan mengangkut beras milik saksi ke rumah terdakwa;
- Bawa saksi diancam dengan akan dipukul apabila tidak memberikan kunci mobil tersebut sehingga saksi merasa takut;

Halaman 6 dari 26 Putusan Pidana Nomor: 46/Pid.B/2022/PN.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bawa Saksi bilang ke Terdakwa kalau mau mengambil beras agar ditakar/ditimbang dahulu biar tahu berapa jumlahnya, namun karena Terdakwa sudah marah dan omongan saksi tidak digubris;
- Bawa yang membawa mobil saksi untuk mengangkut beras kerumah Terdakwa adalah 2 orang Pekerja saksi yaitu saksi RAHMAD al HOIRUL dan saksi MOHAMMAD HEFNI atas suruhan Terdakwa dan Terdakwa yang berbicara langsung kepada pekerja saksi dengan berkata "kamu harus ikut saya (Terdakwa) bawa mobil itu kerumah";
- Bawa setelah mobil tersebut tiba dirumah terdakwa menurut keterangan Terdakwa jika mobil tersebut ingin kembali maka harus diganti dengan mobil lainnya sebagai jaminan jika saksi tidak bisa membayar kekurangan beras / hutangnya maka mobil tersebut akan dihitamkan (digadaikan kepada orang lain);
- Bawa pada saat itu saksi tidak melakukan perlawanan, Jaraknya saat itu sekitar 10 (sepuluh meter);
- Bawa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp, 217.000.000,- untuk mobil sedangkan untuk beras sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bawa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan dengan menyatakan keterangan tersebut ada yang salah, yaitu :

- Waktu menagih uang beras tidak marah-marah;
- Tidak memelintir tangan saksi;
- Membawa mobil disuruh istri dan anak saksi;
- Uang beras sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sekitar 5 ton;
- Bawa Terdakwa tidak melakukan pengancaman dengan bahasa seperti yang dituduhkan oleh dahlia terhadap terdakwa;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

2. Saksi RESMIATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bawa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bawa saksi mengerti di periksa menjadi saksi di persidangan sehubungan masalah pengancaman;
- Bawa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di depan rumah saksi korban di Jalan Pintu Gerbang Rt. 01 Rw. 09 Kel. Bugih Kec./Kabupaten Pamekasan;
- Bawa saksi merupakan isteri dari saksi korban (MOHAMMAD ISHAG);
- Bawa sepengetahuan saksi berawal terdakwa datang kerumah saksi korban hendak meminta kekurangan pembayaran uang beras miliknya yang telah disetorkan ke saksi korban, akan tetapi pada saat itu saksi korban tidak membayar karena beras milik saksi korban belum dibayar oleh agen yang berada didaerah tebul timur ternyata menurut buku catatan saksi uang beras tersebut sudah dibayar oleh saksi dan saksi korban juga bayar tetapi tidak memberitahukan kepada saksi;
- Bawa sepengetahuan saksi jika saksi korban menawarkan kepada Terdakwa (khairul anam) untuk menjaminkan sertifikat tanah milik saksi korban akan tetapi terdakwa tidak mau, dan Terdakwa marah - marah dengan mengambil beras yang ada di gudang saksi korban dengan menyuruh 2 (dua) orang pekerja saksi korban yaitu saksi RAHMAD al HOIRUL dan saksi MOHAMMAD HEFNI untuk mengangkut beras tersebut ke mobil saksi korban kemudian terdakwa memaksa mengambil beras yang berada dirumah saksi korban tetapi oleh saksi korban tidak diperbolehkan akan tetapi terdakwa tetap memaksa dengan cara mengangkut beras sebanyak ± 2 ton ke atas mobil Pick up Grand Max Daihatsu tahun 2021 Npol M 8219 CY warna putih milik saksi korban, ketika beras sudah berada diatas mobil tersebut kemudian Terdakwa sesegera mungkin mengambil kunci mobil tersebut yang masih menempel di mobil akan tetapi terdakwa mencegah saksi korban dengan cara memelintir pergelangan tangan kanan saksi korban dengan keras sehingga saksi korban tidak bisa mempertahankan kunci mobil tersebut yang berada di gengaman tangan saksi korban dan Terdakwa merampas kunci mobil tersebut;



- Bawa sepengetahuan saksi antara saksi korban dan Terdakwa melakukan dagang jual - beli beras Sejak 2-3 tahun yang lalu;
- Bawa terdakwa membawa mobil tersebut untuk dipergunakan mengangkut beras milik saksi korban ke rumah terdakwa;
- Bawa saksi korban diancam dengan akan dipukul apabila tidak memberikan kunci mobil tersebut sehingga saksi korban merasa takut;
- Bawa Saksi melihat jika saksi korban bilang ke Terdakwa kalau mau mengambil beras agar ditakar/ditimbang dahulu biar tahu berapa jumlahnya, namun karena Terdakwa sudah marah dan omongan saksi korban tidak digubris;
- Bawa sepengetahuan saksi yang membawa mobil saksi korban untuk mengangkut beras kerumah Terdakwa adalah 2 orang Pekerja saksi korban yaitu saksi RAHMAD al HOIRUL dan saksi MOHAMMAD HEFNI atas suruhan Terdakwa dan Terdakwa yang berbicara langsung kepada 2 orang pekerja saksi tersebut dengan berkata "kamu harus ikut saya (Terdakwa) bawa mobil itu kerumah";
- Bawa setelah mobil tersebut tiba dirumah terdakwa menurut keterangan Terdakwa jika mobil tersebut ingin kembali maka harus diganti dengan mobil lainnya sebagai jaminan jika saksi korban tidak bisa membayar kekurangan beras / hutangnya maka mobil tersebut akan dihitamkan (digadaikan kepada orang lain);
- Bawa pada saat itu saksi korban tidak melakukan perlawanan, Jaraknya saat itu sekitar 10 (sepuluh meter);
- Bawa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp, 217.000.000,- untuk mobil sedangkan untuk beras sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bawa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan dengan menyatakan keterangan tersebut ada yang salah, yaitu :

- Waktu menagih uang beras tidak marah-marah;
- Tidak memelintir tangan saksi korban;
- Membawa mobil disuruh istri dan anak saksi;
- Uang beras sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sekitar 5 ton;



- Bawa Terdakwa tidak melakukan pengancaman dengan bahasa seperti yang dituduhkan oleh dahlia terhadap terdakwa;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

3. Saksi ASYARATUL KIRAAMHAG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bawa saksi mengerti di periksa menjadi saksi di persidangan terkait dengan masalah pengancaman atau perbuatan tidak menyenangkan;
- Bawa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di depan rumah saksi korban di Jalan Pintu Gerbang Rt. 01 Rw. 09 Kel. Bugih Kec./Kabupaten Pamekasan;
- Bawa saksi merupakan anak kandung dari saksi korban (MOHAMMAD ISHAG)
- Bawa sepengetahuan terdakwa datang kerumah saksi korban hendak meminta kekurangan pembayaran uang beras miliknya yang telah disetorkan ke saksi korban, akan tetapi pada saat itu saksi korban tidak membayar karena beras miliknya belum dibayar oleh agen yang berada didaerah tebul timur;
- Bawa sepengetahuan saksi jika orangtua saksi menawarkan kepada Terdakwa (khairul anam) untuk menjaminkan sertifikat tanah milik saksi korban akan tetapi terdakwa tidak mau, dan Terdakwa marah - marah dengan mengambil beras yang ada di gudang saksi korban dengan menyuruh 2 (dua) orang pekerja saksi korban yaitu saksi RAHMAD al HOIRUL dan saksi MOHAMMAD HEFNI untuk mengangkut beras tersebut ke mobil saksi korban kemudian terdakwa memaksa mengambil beras yang berada dirumah saksi korban tetapi oleh saksi korban tidak diperbolehkan akan tetapi terdakwa tetap memaksa dengan cara mengangkut beras sebanyak ± 2 ton ke atas mobil Pick up Grand Max Daihatsu tahun 2021 Npol M 8219 CY warna putih milik saksi korban, ketika beras sudah berada diatas mobil tersebut kemudian Terdakwa sesegera mungkin mengambil kunci mobil tersebut yang



masih menempel di mobil akan tetapi terdakwa mencegah saksi korban dengan cara memelintir pergelangan tangan kanan saksi korban dengan keras sehingga saksi korban tidak bisa mempertahankan kunci mobil tersebut yang berada di gengaman tangan saksi korban dan Terdakwa merampas kunci mobil tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara saksi korban dan Terdakwa melakukan dagang jual - beli beras Sejak 2-3 tahun yang lalu;
- Bahwa terdakwa membawa mobil tersebut untuk dipergunakan mengangkut beras milik saksi korban ke rumah terdakwa;
- Bahwa saksi korban diancam dengan akan dipukul apabila tidak memberikan kunci mobil tersebut sehingga saksi korban merasa takut;
- Bahwa setelah mobil tersebut tiba dirumah terdakwa menurut keterangan Terdakwa jika mobil tersebut ingin kembali maka harus diganti dengan mobil lainnya sebagai jaminan jika saksi korban tidak bisa membayar kekurangan beras / hutangnya maka mobil tersebut akan dihitamkan (digadaikan kepada orang lain);
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melakukan perlakuan, Jaraknya saat itu sekitar 10 (sepuluh meter);
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp, 217.000.000,- untuk mobil sedangkan untuk beras sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan dengan menyatakan keterangan tersebut ada yang salah, yaitu :

- Waktu menagih uang beras tidak marah-marah;
- Tidak memelintir tangan saksi;
- Membawa mobil disuruh istri dan anak saksi;
- Uang beras sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sekitar 5 ton;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengancaman dengan bahasa seperti yang dituduhkan oleh dahlia terhadap terdakwa;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;



4. Saksi RAHMAD AI HOIRUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa seingat Saksi kejadiannya sekitar bulan Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 Wib di rumah saksi korban MOHAMWAD ISHAG Jl. Pintu Gerbang Rt 01 Rw 09 Kel. Bugih Kec/Kab. Pamekasan;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan saksi korban karena setiap harinya saksi bekerja di U.D Tunggal Jaya milik saksi korban sebagai pengemas beras sedangkan dengan Terdakwa KHAIRUL ANAM saksi juga kenal karena Terdakwa sebagai pemasok beras ke U.D. Tunggal Jaya;
- Bahwa yang Saksi ketahui awalnya sekitar bulan Oktober 2021 pukul 07.00 Wib Saksi mulai bekerja di U.D tungan gal jaya mengemas beras, sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi korban akan tetapi Saksi tidak mengetahui pasti apa tujuan Terdakwa datang ke rumah saksi korban kemudian Terdakwa marah dan memaksa mengambil beras yang berada di U.D Tunggal Jaya tetapi oleh saksi korban tidak diperbolehkan karena beras tersebut merupakan milik orang lain akan tetapi Terdakwa tetap memaksa dengan mengangkut beras ± seberat 2 ton ke atas mobil Grand Max Daihatsu, nopol M-8219-CY, warna putih milik saksi korban, dan pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi dan saksi MOHAMMAD HEFNI untuk menaikkan beras ke atas mobil tersebut akan tetapi kami tidak mau, sehingga Terdakwa menaikkan sendiri beras tersebut ke atas mobil, melihat hal tersebut saksi korban langsung mengambil kunci mobil yang masih menempel dimobil mengetahui hal itu Terdakwa langsung menghampiri saksi korban kemudian merampas kunci mobil tersebut dengan cara meremas pergelangan tangan sebelah kanan dan mengambil kunci tersebut, setelah kunci berhasil dirampas oleh Terdakwa hingga terjadi keributan antara saksi korban dengan Terdakwa melihat hal tersebut saksi MOHAMMAD HEFNI berusaha untuk melerai, setelah saksi MOHAMMAD HEFNI melerai Terdakwa kembali memaksa Saksi dan saksi MOHAMMAD HEFNI untuk menaikkan beras ke atas mobil dan

Halaman 12 dari 26 Putusan Pidana Nomor: 46/Pid.B/2022/PN.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memaksa untuk diantarkan ke rumah Terdakwa, karena Saksi dan saksi MOHAMMAD HEFNI takut terjadi hal yang tidak di ingankan menimpa saksi korban akhirnya kami mengangkut beras tersebut ke atas mobil setelah selesai Saksi dan saksi MOHAMMAD HEFNI mengangkut beras ke rumah Terdakwa ke Ds. Majungan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan dengan di kawal oleh Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa beras tersebut tidak diperbolehkan untuk di turunkan dari atas mobil dengan alasan masih menunggu uang dari saksi korban, karena pada saat itu saksi korban tetap tidak bisa membayar maka Terdakwa mengatakan untuk mobil juga tidak boleh dibawa pulang dan sebagai jaminan hingga saksi korban mampu membayar kekurangan uang beras kepada Terdakwa;

- Bahwa alasan Saksi mengangkut beras ke atas mobil Grand Max Daihatsu, nopol M-8219-CY, warna putih karena pada saat itu Saksi dan saksi MOHAMMAD HEFNI di paksa oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa mobil dan tidak mengembalikan mobil kepada saksi korban dengan alasan sebagai jaminan, dan tidak ada ijin dari sakis korban selaku pemilik mobil;
- Bahwa hingga saat ini 1 (satu) unit mobil Grand Max Daihatsu, tahun 2021, nopol M-8219-CY, warna putih, noka MHKP3CA1JMK230455, nosin 3SZDHA7112 tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi korban kehilangan mobil miliknya dan mengganggu pekerjaan saksi korban sewaktu melakukan pengiriman beras;
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi MOHAMMAD HEFNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;



- Bawa seingat Saksi kejadiannya sekitar bulan Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 Wib di rumah saksi korban MOHAMWAD ISHAG Jl. Pintu Gerbang Rt 01 Rw 09 Kel. Bugih Kec/Kab. Pamekasan;
- Bawa sebelumnya saksi kenal dengan saksi korban karena setiap harinya saksi bekerja di U.D Tunggal Jaya mllik saksi korban sebagai pengemas beras sedangkan dengan Terdakwa KHAIRUL ANAM saksi juga kenal karena Terdakwa sebagai pemasok beras ke U.D. Tunggal Jaya;
- Bawa yang Saksi ketahui awalnya sekitar bulan Oktober 2021 pukul 07.00 Wib Saksi mulai bekerja di U.D tunggal jaya mengemas beras, sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi korban akan tetapi Saksi tidak mengetahui pasti apa tujuan Terdakwa datang ke rumah saksi korban kemudian Terdakwa marah dan memaksa mengambil beras yang berada di U.D Tunggal Jaya tetapi oleh saksi korban tidak diperbolehkan karena beras tersebut merupakan milik orang lain akan tetapi Terdakwa tetap memaksa dengan mengangkut beras ± seberat 2 ton ke atas mobil Grand Max Daihatsu, nopol M-8219-CY, warna putih milik saksi korban, dan pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi dan saksi RAHMAD al HOIRUL untuk menaikkan beras ke atas mobil tersebut akan tetapi kami tidak mau, sehingga Terdakwa menaikkan sendiri beras tersebut ke atas mobil, melihat hal tersebut saksi korban langsung mengambil kunci mobil yang masih menempel dimobil mengetahui hal itu Terdakwa langsung menghampiri saksi korban kemudian merampas kunci mobil tersebut dengan cara meremas pergelangan tangan sebelah kanan dan mengambil kunci tersebut, setelah kunci berhasil dirampas oleh Terdakwa hingga terjadi keributan antara saksi korban dengan Terdakwa melihat hal tersebut saksi RAHMAD al HOIRUL berusaha untuk melerai, setelah saksi RAHMAD al HOIRUL melerai Terdakwa kembali memaksa Saksi dan saksi RAHMAD al HOIRUL untuk menaikkan beras ke atas mobil dan memaksa untuk diantarkan ke rumah Terdakwa, karena Saksi dan saksi RAHMAD al HOIRUL takut terjadi hal yang tidak di ingankan menimpa saksi korban akhirnya kami mengangkut beras tersebut ke atas mobil setelah selesai Saksi dan saksi RAHMAD al HOIRUL mengangkut beras ke rumah Terdakwa ke Ds. Majungan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan

Halaman 14 dari 26 Putusan Pidana Nomor: 46/Pid.B/2022/PN.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan di kawal oleh Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa beras tersebut tidak diperbolehkan untuk di turunkan dari atas mobil dengan alasan masih menunggu uang dari saksi korban, karena pada saat itu saksi korban tetap tidak bisa membayar maka Terdakwa mengatakan untuk mobil juga tidak boleh dibawa pulang dan sebagai jaminan hingga saksi korban mampu membayar kekurangan uang beras kepada Terdakwa;

- Bahwa alasan Saksi mengangkut beras ke atas mobil Grand Max Daihatsu, nopol M-8219-CY, warna putih karena pada saat itu Saksi dan saksi RAHMAD al HOIRUL di paksa oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa mobil dan tidak mengembalikan mobil kepada saksi korban dengan alasan sebagai jaminan, dan tidak ada ijin dari sakis korban selaku pemilik mobil;
- Bahwa hingga saat ini 1 (satu) unit mobil Grand Max Daihatsu, tahun 2021, nopol M-8219-CY, warna putih, noka MHKP3CA1JMK230455, nosin 3SZDHA7112 tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi korban kehilangan mobil miliknya dan mengganggu pekerjaan saksi korban sewaktu melakukan pengiriman beras;
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **KHAIRUL ANAM** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban hendak meminta kekurangan pembayaran uang beras miliknya yang telah disetorkan ke saksi korban, akan tetapi pada saat itu saksi tidak membayar karena beras miliknya belum dibayar oleh agen yang berada didaerah tebul timur kemudian saksi menawarkan kepada khairul anam



untuk menjaminkan sertifikat tanah milik saksi korban akan tetapi terdakwa tidak mau, kemudian terdakwa memaksa mengambil beras yang berada dirumah saksi korban tetapi oleh saksi korban tidak diperbolehkan akan tetapi terdakwa tetap memaksa dengan mengangkut beras sebanyak + 2 ton ke atas mobil Grand Max Daihatsu tahun 2021 Npol M 8219 CY warna putih milik saksi korban, ketika beras sudah ada diatas mobil sesegera mungkin mengambil kunci mobil yang masih menempel di mobil akan tetapi terdakwa mencegah saksi dengan cara memelintir pergelangan tangan kanan saksi dan merampas kunci mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apa apa kerena terdakwa tidak melakukan pengancaman terhadap saksi korban;
- Bahwa tindakan yang pada saat itu mengambil kunci mobil yang masih menempel di mobil tersebut terdakwa langsung menghampiri dan memelintir pergelangan tangan kanan yang pada saat itu memegang kunci mobil dan merampas kunci mobil;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan kekerasan yaitu dengan cara memelintir pergelangan tangan kanan dengan keras sehingga saksi tidak bisa mempertahankan kunci mobil yang berada di genggaman tangan kanan;
- Bahwa terdakwa membawa mobil tersebut untuk dipergunakan mengangkut beras milik saksi korban ke rumah terdakwa;
- Bahwa diancam dengan akan dipukul apabila tidak mengasihkan kunci mobil tersebut sehingga saksi korban takut;
- Bahwa setelah mobil tiba dirumah terdakwa mobil tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa namun menurut terdakwa mobil tersebut sebagai jaminan hingga saksi bisa membayar maka mobil tersebut akan dihitamkan (digadaikan kepada orang lain);
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengancaman dengan bahasa seperti yang dituduhkan oleh dahlia terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa telah merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;



Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil grand max Daihatsu tahun 2021 Nopol M 8219 CY warna putih Noka MHKP3CA1JMK230455 Nosin 3SZDHA7112, 1 (satu) lembar STNK mobil, 1 (satu) buah kunci mobil, 32 (tiga puluh dua) karung berisi Beras dan 1 (satu) lembar surat keterangan dari mandiri utama Finance Nomor 0413214000034 tertanggal 29 Oktober 2021, yang oleh karena terhadap barang tersebut telah diletakkan sita, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi – saksi, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di depan rumah saksi korban di Jalan Pintu Gerbang Rt. 01 Rw. 09 Kel. Bugih Kec./Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa berawal terdakwa datang kerumah saksi hendak meminta kekurangan pembayaran uang beras miliknya yang telah disetorkan ke saksi, akan tetapi pada saat itu saksi tidak membayar karena beras miliknya belum dibayar oleh agen yang berada didaerah tebul timur ternyata menurut buku catatan saksi RESMIATI (istri saksi) uang beras tersebut sudah dibayar oleh saksi RESMIATI (istri saksi) dan saksi juga bayar tetapi tidak memberitahukan kepada saksi RESMIATI (istri saksi);
- Bahwa kemudian saksi korban menawarkan kepada Terdakwa (khairul anam) untuk menjaminkan sertifikat tanah milik saksi korban akan tetapi terdakwa tidak mau, dan Terdakwa marah - marah dengan mengambil beras yang ada di gudang saksi korban dengan menyuruh 2 (dua) orang pekerja saksi korban yaitu saksi RAHMAD al HOIRUL dan saksi MOHAMMAD HEFNI untuk mengangkut beras tersebut ke mobil saksi

Halaman 17 dari 26 Putusan Pidana Nomor: 46/Pid.B/2022/PN.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban kemudian terdakwa memaksa mengambil beras yang berada dirumah saksi korban tetapi oleh saksi korban tidak diperbolehkan akan tetapi terdakwa tetap memaksa dengan cara mengangkut beras sebanyak ± 2 ton ke atas mobil Pick up Grand Max Daihatsu tahun 2021 Npol M 8219 CY warna putih milik saksi korban, ketika beras sudah berada diatas mobil tersebut kemudian Terdakwa sesegera mungkin mengambil kunci mobil tersebut yang masih menempel di mobil akan tetapi terdakwa mencegah saksi korban dengan cara memelintir pergelangan tangan kanan saksi korban dengan keras sehingga saksi korban tidak bisa mempertahankan kunci mobil tersebut yang berada di gengaman tangan saksi korban dan Terdakwa merampas kunci mobil tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi korban bilang ke Terdakwa kalau mau mengambil beras agar ditakar/ditimbang dahulu biar tahu berapa jumlahnya, namun karena Terdakwa sudah marah dan omongan saksi korban tidak digubris;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh membawa mobil saksi korban untuk mengangkut beras kerumah Terdakwa adalah 2 orang Pekerja saksi korban yaitu saksi RAHMAD al HOIRUL dan saksi MOHAMMAD HEFNI atas suruhan Terdakwa dan Terdakwa yang berbicara langsung kepada 2 orang pekerja saksi tersebut dengan berkata "kamu harus ikut saya (Terdakwa) bawa mobil itu kerumah";
- Bahwa setelah mobil tersebut tiba dirumah terdakwa menurut keterangan Terdakwa jika mobil tersebut ingin kembali maka harus diganti dengan mobil lainnya sebagai jaminan jika saksi korban tidak bisa membayar kekurangan beras / hutangnya maka mobil tersebut akan dihitamkan (digadaikan kepada orang lain);
- Bahwa Terdakwa melakukan kerjasama jual - beli beras Sejak 2-3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi korban diancam dengan akan dipukul apabila tidak memberikan kunci mobil tersebut sehingga saksi korban merasa takut;



- Bahwa Terdakwa telah merasa bersalah dan menyesal berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif adalah sebagai berikut : Kesatu :Pasal 362 KUHP ATAU Kedua : Pasal 355 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang - undang Hukum Pidana, yang unsur - unsurnya sebagaimana diubah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014 adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan atau tiada melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah KHAIRUL ANAM yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai



identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan atau tiada melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan melawan hak” adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memaksa” adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada hari sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di depan rumah saksi korban di Jalan Pintu Gerbang Rt. 01 Rw. 09 Kel. Bugih Kec./Kabupaten Pamekasan, berawal terdakwa datang kerumah saksi hendak meminta kekurangan pembayaran uang beras miliknya yang telah disetorkan ke saksi, akan tetapi pada saat itu saksi tidak membayar karena beras miliknya belum dibayar oleh agen yang berada didaerah tebul timur ternyata menurut buku catatan saksi RESMIATI (istri saksi) uang beras tersebut sudah dibayar oleh saksi RESMIATI (istri saksi) dan saksi juga bayar tetapi tidak memberitahukan kepada saksi RESMIATI (istri saksi);



Menimbang, bahwa kemudian saksi korban menawarkan kepada Terdakwa (khairul anam) untuk menjaminkan sertifikat tanah milik saksi korban akan tetapi terdakwa tidak mau, dan Terdakwa marah - marah dengan mengambil beras yang ada di gudang saksi korban dengan menyuruh 2 (dua) orang pekerja saksi korban yaitu saksi RAHMAD al HOIRUL dan saksi MOHAMMAD HEFNI untuk mengangkut beras tersebut ke mobil saksi korban kemudian terdakwa memaksa mengambil beras yang berada dirumah saksi korban tetapi oleh saksi korban tidak diperbolehkan akan tetapi terdakwa tetap memaksa dengan cara mengangkut beras sebanyak ± 2 ton ke atas mobil Pick up Grand Max Daihatsu tahun 2021 Npol M 8219 CY warna putih milik saksi korban, ketika beras sudah berada diatas mobil tersebut kemudian Terdakwa sesegera mungkin mengambil kunci mobil tersebut yang masih menempel di mobil akan tetapi terdakwa mencegah saksi korban dengan cara memelintir pergelangan tangan kanan saksi korban dengan keras sehingga saksi korban tidak bisa mempertahankan kunci mobil tersebut yang berada di gengaman tangan saksi korban dan Terdakwa merampas kunci mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang menyuruh membawa mobil saksi korban untuk mengangkut beras kerumah Terdakwa adalah 2 orang Pekerja saksi korban yaitu saksi RAHMAD al HOIRUL dan saksi MOHAMMAD HEFNI atas suruhan Terdakwa dan Terdakwa yang berbicara langsung kepada 2 orang pekerja saksi tersebut dengan berkata "kamu harus ikut saya (Terdakwa) bawa mobil itu kerumah" dan setelah mobil tersebut tiba dirumah terdakwa menurut keterangan Terdakwa jika mobil tersebut ingin kembali maka harus diganti dengan mobil lainnya sebagai jaminan jika saksi korban tidak bisa membayar kekurangan beras / hutangnya maka mobil tersebut akan dihitamkan (digadaikan kepada orang lain);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kerjasama jual - beli beras Sejak 2-3 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa Terdakwa segera mengambil kunci mobil tersebut yang masih menempel di mobil akan tetapi terdakwa mencegah saksi korban dengan cara memelintir pergelangan tangan kanan saksi korban dengan keras sehingga saksi korban tidak bisa mempertahankan kunci mobil

Halaman 21 dari 26 Putusan Pidana Nomor: 46/Pid.B/2022/PN.Pmk



tersebut yang berada di gengaman tangan saksi korban dan Terdakwa merampas kunci mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang menyuruh membawa mobil saksi korban untuk mengangkut beras kerumah Terdakwa adalah 2 orang Pekerja saksi korban yaitu saksi RAHMAD al HOIRUL dan saksi MOHAMMAD HEFNI atas suruhan Terdakwa dan Terdakwa yang berbicara langsung kepada 2 orang pekerja saksi tersebut dengan berkata “kamu harus ikut saya (Terdakwa) bawa mobil itu kerumah” dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi RAHMAD al HOIRUL dan saksi MOHAMMAD HEFNI jika mobil tersebut ingin kembali maka harus diganti dengan mobil lainnya sebagai jaminan jika saksi korban tidak bisa membayar kekurangan beras / hutangnya maka mobil tersebut akan dihitamkan (digadaikan kepada orang lain);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa tindakan Terdakwa tersebut merupakan suatu tindakan yang berlawanan dengan ketentuan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi korban merupakan warga negara yang sejajar kedudukannya dan harus saling menghormati hak dan kewajibannya, dalam kondisi tersebut seharusnya permasalahan apapun yang terjadi di antara mereka dapat diselesaikan dengan cara damai, oleh karenanya tidak ada hak bagi Terdakwa untuk mengambil tindakan penyelesaian permasalahan baik itu dengan kekerasan ataupun dengan ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban merasa takut dan terancam akan dipukul apabila tidak memberikan kunci mobil tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka dengan memperhatikan maksud Terdakwa dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa dengan menggunakan ancaman kekerasan memaksa orang lain dalam hal ini Saksi korban yang tidak bisa membayar kekurangan beras / hutangnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur yang terdapat dalam Dakwaan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 355 ayat (1) ke 1 KUHP, sehingga Terdakwa harus melaksanakan pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan penuntut umum, namun akan tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan – alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana yang telah dipersalahkan kepadanya melanggar pasal tersebut di atas, baik alasan pemberar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus tetap dijatuhi pidana dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah sedangkan disisi lain Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat dipergunakan untuk tidak melakukan pengurangan penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Majelis Hakim perlu menetapkan agar penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil grand max Daihatsu tahun 2021 Nopol M 8219 CY warna putih Noka MHKP3CA1JMK230455 Nosin 3SZDHA7112, 1 (satu) lembar STNK mobil, 1



(satu) buah kunci mobil, 32 (tiga puluh dua) karung berisi Beras dan 1 (satu) lembar surat keterangan dari mandiri utama Finance Nomor 0413214000034 tertanggal 29 Oktober 2021, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama ISHAG, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama ISHAG;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim selain wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, namun dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib pula untuk memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHAP jo. Pasal 8 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Bawa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum, sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki perbuatannya di kemudian hari;
- Bawa Terdakwa telah berterus terang dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

Halaman 24 dari 26 Putusan Pidana Nomor: 46/Pid.B/2022/PN.Pmk



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUL ANAM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan Sengaja Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu Dengan Kekerasan*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil grand max Daihatsu tahun 2021 Nopol M 8219 CY warna putih Noka MHKP3CA1JMK230455 Nosin 3SZDHA7112;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil;
 - 1 (satu) buah kunci mobil;
 - 32 (tiga puluh dua) karung berisi Beras;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari mandiri utama Finance Nomor 0413214000034 tertanggal 29 Oktober 2021;dikembalikan kepada Penuntut Umum dalam perkara lain atas nama ISHAG;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari SELASA, tanggal 19 April 2022 oleh SUNARTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANTON SAIFUL RIZAL, S.H., dan MUHAMMAD DZULHAQ, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 21 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUJARWO DARMADI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Pidana Nomor: 46/Pid.B/2022/PN.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ERWAN SUSIYANTO S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi
Penasihat Hukumnya.

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANTON SAIFUL RIZAL, S.H.

SUNARTI, S.H.,M.H.

MUHAMMAD DZULHAQ, S.H.

Panitera Pengganti,

SUJARWO DARMADI, S.H.,M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Pidana Nomor: 46/Pid.B/2022/PN.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)